



ISSN xxx (Print)
ISSN xxx (Online)
VOL. 1 NO. 1, Mei (2022)

Riwayat Artikel
History of Article
Diajukan: 2 April 2022
Submitted
Direvisi: 14 April 2022
Revised
Diterima: 4 Mei 2022
Accepted

Urgensi Penguatan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Upaya Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

*The Urgency of Strengthening the Authority of the
Judicial Commission as an Effort to Enforce
Honor, Nobility of Judges' Dignity In Law Enforcement
In Indonesian*

T.M Qashmal Jabbar¹, Parlindungan Harahap², Nabil Abduh Aqil³

¹ Universitas Sumatera Utara

² Universitas Sumatera Utara

³ Universitas Sumatera Utara

Email Korespondensi: nabilabduhaqil@students.usu.ac.id

Abstract

In law enforcement in Indonesia, the implementation of the mechanism of control over the supervision of the performance of judges is carried out by the Supreme Court (MA) internally and the Judicial Commission (KY) externally. In fact, the supervisory function carried out internally by the supreme court can be carried out optimally, but in practice the internal supervision of the supreme court has several weaknesses. On the one hand, the authority of KY, which only provides recommendations, is not able to uphold the honor and dignity of judges to the fullest. For this reason, it is necessary to strengthen the form of granting sanctions authority to KY in violations of the code of ethics committed by judges. Efforts to improve the integrity of judges as law enforcement must go hand in hand with strengthening the authority granted to the Judicial Commission (KY) as an external supervisory agency for the behavior of

judges. The issues discussed in this paper are how the Authority of the Supreme Court and the Judicial Commission in Sanctioning Judges and How to Strengthen the Authority of the Judicial Commission in Sanctioning Judges. The research method used in this study is a normative legal research method that uses library materials or secondary data. Data collection techniques are carried out through tracing documents and scientific books to obtain a theoretical basis in the form of positive legal materials that are in accordance with the object under study. KY can be seen from its authority which is only limited to providing recommendations to the Supreme Court and is not authorized to impose sanctions directly. Therefore it takes efforts to improve the integrity of judges Abstracts written with Time New Roman (12 pt) and should be no more than 250 words. The abstract should be clear, concise, and descriptive. This abstract should provide a brief introduction to the problem, the purpose of the paper, followed by a statement regarding the methodology and a brief summary of the results. The abstract should be written in Formal English, consisting of: research objectives, main problems, methods, findings and conclusions. The Abstract must stand alone meaning that there should be no citations on the Abstract. The abstract should explain directly regarding the topic at hand. The abstract should also reflect the overall content of the manuscript. as law enforcement must go hand in hand with the strengthening of the authority granted to the Judicial Commission (KY) as an external supervisory agency for the conduct of judges as evidenced by the ability to directly sanction judges who violate the code of ethics.

Keywords KY, MA, Ethics Judges, Sanctions

Abstrak

Dalam penegakkan hukum di Indonesia pelaksanaan mekanisme kontrol terhadap pengawasan kinerja hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) secara internal dan Komisi Yudisial (KY) secara eksternal. Sejatinya fungsi pengawasan yang dilakukan secara internal oleh mahkamah agung dapat dilaksanakan dengan maksimal, namun pada prakteknya pengawasan internal mahkamah agung ini mempunyai beberapa kelemahan. Di satu sisi wewenang KY yang hanya memberikan rekomendasi tidaklah mampu menegakkan kehormatan dan martabat hakim secara maksimal. Untuk itulah diperlukan penguatan berupa pemberian wewenang sanksi kepada KY dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Upaya peningkatan integritas hakim sebagai penegak hukum harus beriringan dengan penguatan wewenang yang diberikan kepada Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Pemberian Sanksi Kepada Hakim dan Bagaimana Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumendokumen dan buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang diteliti. KY dapat dilihat dari wewenangnya yang hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung dan tidak berwenang dalam menjatuhkan sanksi secara langsung. Oleh karena itu dibutuhkan upaya peningkatan integritas hakim sebagai penegak hukum harus beriringan dengan penguatan wewenang yang

diberikan kepada Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim yang dibuktikan dengan kemampuan memberikan sanksi secara langsung terhadap hakim yang melanggar kode etik.

Kata kunci KY, MA, Etik Hakim, Sanksi

A. Pendahuluan

Dalam penegakkan hukum di Indonesia hakim memiliki posisi penting dalam menegakkan hukum, sebab posisi yang vital, maka hakim perlu senantiasa diawasi, dijaga integritas, martabat dan kehormatannya demi menunjang keadilan yang ditegakkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Melalui Komisi Yudisial (KY) yang memiliki amanat konsitutional dalam menjaga martabat dan kehormatan hakim sesuai dengan pasal 24B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI 1945) yaitu :

“Komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga penegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”

Pasal tersebut memberi wewenang secara nyata terhadap komisi yudisial untuk menjag martabat, kehormatan dan nilai luhur terhadap hakim agung. Kewenangan ini sejatinya muncul akibat karena tidak efektifnya pengawasan internal yang ada di badan-badan peradilan. Tidak efektifnya pengawasan tersebutpun terjadi akibat beberapa factor, antara lain (1) kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai, (2) proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, (3) belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya, (4) semangat membela sesama korps (spirit de corps) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang tidak baik pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kondisi buruk (5) tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan Lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.¹ sehingga tidak efektifnya pengawasan berujung pada jatuhnya marwah kehakiman di depan citra masyarakat sehingga setiap keputusan maupun progress hukum yang ada tidak mendapat kepatuhan secara alamiah tersendiri di depan masyarakat

Sejatinya fungsi pengawasan yang dilakukan secara internal oleh mahkamah agung (MA). Namun demikian, pada prakteknya pengawasan internal MA ini mempunyai beberapa kelemahan, antara lain:²

1. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas
2. Dugaan semangat membela korps
3. Kurang lengkapnya metode pengawasan dan tidak dijalankannya metode pengawasan yang ada secara efektif
4. Kelemahan sumber daya manusia
5. Pelaksanaan pengawasan yang selama ini kurang melibatkan partisipasi masyarakat

¹Mas Achmad Santosa, 2005, Artikel: *Menjelang Pembentukan Komsu Yudisial*, dalam harian Kompas tanggal 2 Maret 2005, hlm. 5.

² Mahkamah Agung RI. 2005. *Naskah Akademis dan Rancangan Undang – Undang tentang Komisi Yudisial*, hlm. 52.

6. Rumitnya birokrasi yang harus dilalui untuk melaporkan/mengadukan perilaku hakim yang menyimpang

Namun dengan kelemahan tersebut Mahkamah Agung melalui pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009 menyebutkan: “Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman”

Secara *expressive verbis* pasal tersebut menjelaskan bagaimana kekuasaan tertinggi pada fungsi pengawasan dalam lingkup kehakiman dikuasai oleh MA yang mana sejatinya bertimpangan dengan fungsi pengawasan yang telah diberikan oleh UUD 1945. Bilapun dalam penjelasan pasal 32 tersebut, MA menjelaskan bahwa keberadaan wewenang tersebut sejatinya akan menciptakan pengawasan yang lebih komprehensif, namun dalam kenyataan empiris seringkali fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan etik dari hakim melalui pemberian sanksi kepada Mahkamah Agung tidak berjalan dengan koheren. Dilansir jawapos sebanyak 41 rekomendasi yang dikeluarkan KY tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan alasan tertentu dari total 52 rekomendasi yang ada. (03/02/2021)³

Absennya pelaksanaan rekomendasi yang diberikan KY terhadap MA didasarkan akibat tidak adanya keharusan dari MA untuk menindaklanjuti rekomendasi dari KY, sebab ketiadaan konsekuensi hukum terhadap pelaksanaan rekomendasi KY tersebut. Bahkan dengan penegasan bahwa setelah 60 hari adanya rekomendasi maka MA wajib melaksanakan rekomendasi tersebut kiranya tidak memberikan efek tertentu terhadap kepatuhan MA dalam menjalankan rekomendasi yang diberikan KY.⁷ Efeknya adalah pelaksanaan fungsi pengawasan dan menjaga martabat hakim oleh KY gagal dilaksanakan. Menimbang pula tidak efektifnya pengawasan internal yang dilakukan oleh MA sendiri, maka sebaiknya dibutuhkan solusi terbaharukan terhadap permasalahan tidak berjalan baiknya fungsi pengawasan terhadap kinerja hakim baik dari MA maupun KY. Bahwa, KY yang secara jelas diberikan kewenangan secara langsung UUD 1945 untuk melakukan fungsi menjaga kehormatan dan martabat maka sebaiknya pemberian sanksi terhadap hakim diberikan secara penuh kepada KY yang mana akan dijelaskan secara lebih mendalam oleh penulis di pembahasan nantinya.

B. Metode

Jenis penulisan dalam karya tulis ini adalah penulisan hukum normatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Sebagaimana umumnya penulisan hukum normatif yang dilakukan dengan penelitian pustaka, penelitian tersebut dilakukan dengan meneliti pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan penulisan yang dibahas.⁴

Sifat dalam penulisan karya tulis ini adalah deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti.⁵ Deskriptif dalam arti bahwa dalam penulisan ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan

³ <https://www.jawapos.com/nasional/01/01/2021/hanya-11-dari-52-rekomendasi-ky-yang-ditindaklanjuti-ma/> diakses pada tanggal 8 Februari

⁴ Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 112

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group, hlm. 22

menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan. Kajian tersebut untuk menemukan kedudukan masing-masing pihak serta dikaitkan dengan putusan sebagai bukti real yang terjadi di tengah masyarakat.

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.⁶ Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.⁷

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menganalisis bahan hukum yang diperoleh yang berhubungan dengan fokus yang diteliti dan disajikan dalam bentuk deskriptif.⁸ serta bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan suatu

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Pemberian Sanksi Kepada Hakim

1.1 Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pemberian Sanksi

Adapaun wewenang Mahkamah Agung “dalam lingkungan peradilan” adalah sebagai berikut:⁹

- a. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, “terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan”.
- b. Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili.
- c. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
- e. Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan.
- f. Memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan, dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- g. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁶ Amirudin, dan H.Zainal, Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 32.

⁷Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hlm. 93.

⁸ Emmy Yuhassarie dkk. 2005. *undang-undang kepailitan dan perkembangannya: prosiding rangkaian lokakarya terbatas masalah-masalah kepailitan dan wawasan hukum bisnis*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, hlm. 16

⁹ Dosen Pendidikan, Mahkamah Agung, 2020

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir.

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

Mahkamah Agung Juga dapat memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya. MA berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970). Selain pengawasan diatas Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan Setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk

yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

Terhadap wewenang Mahkamah Agung dalam pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para Hakim dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim. Pelaksanaan fungsi pengawasan secara internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Namun, dengan kewajiban untuk mengawasi 800 Satker (Satuan Kerja) pada Badan Peradilan, maka beban yang harus diselesaikan oleh Badan Pengawasan menjadi sedemikian besar.

Badan Pengawasan juga mengalami kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan pengaduan di tingkat daerah. Pengadilan Tingkat Banding yang sejatinya diharapkan dapat menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan SDM, anggaran, keahlian dan sebagainya. Hal inilah menjadi alasan yang sangat rasional untuk menghadirkan KY sebagai lembaga eksternal untuk turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku dan kode etik hakim. Namun, tantangannya dalam tataran praktis yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan adalah meningkatkan kualitas hubungan kerjasama Badan Pengawasan (sebagai Badan Pengawas internal) dengan KY sebagai lembaga pengawas eksternal (external auditor). Karena seringkali ketika melakukan fungsi pengawasan kedua lembaga ini saling berbenturan sehingga tidak sedikit energi yang terkuras habis untuk mengatasi konflik antar kedua lembaga ini, ketimbang keduanya bersinergi dalam membangun kerjasama untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim dalam menjalani profesinya demi menjaga marwah dan martabat peradilan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat pencari keadilan.¹⁰

Jika pelanggaran dilakukan oleh Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama, Mahkamah Agung akan lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan karena Ketua Mahkamah Agung tinggal memerintahkan Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan koordinasi pemeriksaan. Sedangkan Komisi Yudisial harus melakukan Rapat Pleno Komisioner untuk membentuk Tim yang akan melakukan pemeriksaan. Hal ini menyebabkan dalam banyak kasus, Bawas Mahkamah Agung lebih cepat melakukan pemeriksaan dibanding Komisi Yudisial.

1.2 Kewenangan Komisi Yudisial dalam pemberian sanksi

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

¹⁰ Ismail Rumadan. 2016. *Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, hlm.3

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

Terkait dengan kewenangan pengawasan pasca Undang-Undang No. 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial mulai membagi secara jelas dua pendekatan, yaitu pendekatan pencegahan (*preventif*) dan pendekatan penindakan (*represif*). Kedua pendekatan tersebut bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan, karena dalam penindakan selalu ada nilai-nilai pencegahan.¹¹

Sungguhpun demikian pada dasarnya Komisi Yudisial tidak memiliki kapasitas untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh hakim. Komisi Yudisial hanya boleh memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung apabila terdapat pelanggaran Kode Etik. Ketika dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan.¹²

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kerap kali terjadi benturan dengan Mahkamah Agung untuk itu sejak tahun 2012 Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengeluarkan Keputusan Bersama Nomor 04/ PB/MA/IX/2012 dan 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Salah satu media teraplikasinya Keputusan Bersama ini adalah adanya Majelis Kehormatan Hakim (MKH). MKH adalah media untuk para Hakim yang “dihakimi” dan membela diri dari segala macam tuduhan yang di arahkan kepadanya. MKH dipimpin oleh 3 Hakim Agung dari Mahkamah Agung dan 4 hakim dari Komisi Yudisial.¹³

2. Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Hakim

Pada negara hukum Peradilan harus bersifat independen serta impartial (tidak memihak). Peradilan yang bebas pada hakekatnya berkaitan dengan untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan pihak lain. Sedangkan peradilan yang independen harus menjadi puncak kearifan dan perekat kohesi sosial bagi para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa antara rakyat dengan penguasa atau antara sesama warga diproses melalui peradilan. Peradilan tidak punya kebebasan dan

¹¹ Muzayyin Mahbub. 2012. *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. hlm.299

¹² Idul Rishan. 2013. *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Yogyakarta: Genta Press.hlm. 90

¹³ Ridwan Mansyur. 2014. *Media Komunikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia* Nomor 4 Edisi Mei 2014. Jakarta : Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Hlm. 39.

kemandirian untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah internal institusional dan substantif.

Dalam masalah personal, primaritas juga masih menjadi persoalan, dimana etika, moralitas serta integritas dan kapabilitas hakim dalam kekuasaan kehakiman belum sepenuhnya independen dan terbebaskan dari pengaruh dan kepentingan kekuasaan. Mereka seharusnya tidak boleh mempengaruhi dan terpengaruh atas berbagai keputusan dan akibat hukum yang dibuatnya sendiri, baik dari segi politis maupun ekonomis.

Menurut Paulus E. Lotulung, batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan itu adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial atau materiil merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum, dan bertindak sewenang-wenang. Hakim adalah “subordinated” pada hukum dan tidak dapat bertindak “contra legem”. Selanjutnya harus disadari bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, dimana keduanya pada dasarnya merupakan dua sisi koin mata uang yang sama. tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*).¹⁴

Kebebasan hakim yang merupakan personifikasi dari kemandirian kekuasaan kehakiman, tidaklah berada dalam ruang hampa tetapi dibatasi oleh rambu-rambu akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, dan pengawasan. Dalam hubungan dengan tugas hakim, independensi hakim masih harus dilengkapi lagi dengan sikap imparialitas dan profesionalisme dalam bidangnya. Oleh karena itu, sekali lagi, kebebasan hakim sebagai penegak hukum harus dikaitkan dengan akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, pengawasan, profesionalisme, dan imparialitas.

Dengan demikian, aspek akuntabilitas, integritas, transparansi, maupun aspek pengawasan merupakan 4 (empat) rambu-rambu yang menjadi pelengkap dari diakuinya kebebasan dan independensi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, kebebasan hakim yang merupakan personifikasi dari kemandirian kekuasaan kehakiman, tidaklah berada dalam ruang hampa tetapi dibatasi oleh rambu-rambu akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, dan pengawasan. Dalam hubungan dengan tugas hakim, independensi hakim masih harus dilengkapi lagi dengan sikap imparialitas dan profesionalisme dalam bidangnya. Oleh karena itu, sekali lagi, kebebasan hakim sebagai penegak hukum harus dikaitkan dengan akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, pengawasan, profesionalisme, dan imparialitas.¹⁵

Perlu diketahui bahwa Kedudukan Komisi Yudisial ditentukan oleh UUD 1945 sebagai lembaga negara yang tersendiri karena dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Jika hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya maka *rule of law* dapat sungguh-sungguh ditegakkan sebagaimana mestinya. tegaknya *rule of law* itu justru merupakan prasyarat bagi tumbuh dan berkembang sehatnya sistem demokrasi yang hendak dibangun menurut sistem konstitusional UUD 1945. Demokrasi tidak mungkin tumbuh

¹⁴ Paulus E. Lotulung, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, (Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, dengan tema “ Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan”, diselenggarakan oleh Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 7.

¹⁵ Ibid, hlm.8-9

dan berkembang, jika *rule of law* tidak tegak dengan kehormatan, kewibawaan, dan keterpercayaannya.¹⁶ Keberadaannya pun sebenarnya berasal dari lingkungan internal hakim sendiri, yaitu dari konsepsi mengenai majelis kehormatan hakim yang terdapat di dalam dunia profesi kehakiman dan di lingkungan Mahkamah Agung. Artinya, sebelumnya fungsi *ethical auditor* ini bersifat internal. Namun, untuk lebih menjamin efektivitas kerjanya dalam rangka mengawasi perilaku hakim, maka fungsinya ditarik keluar menjadi *external auditor* yang kedudukannya dibuat sederajat dengan para hakim yang berada di lembaga yang sederajat dengan pengawasnya.

Permasalahan pada realitas empiris bahwa segala bentuk pengawasan dari dalam di semua lembaga pengadilan di kendalikan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung cenderung sangat tertutup sehingga segala macam bentuk kesalahan hakim pun tak akan sampai diketahui oleh masyarakat luar. Entah sebagai bentuk pengawasan moral ataulah penjagaan citra dan martabat di lingkungannya sendiri. Hal ini perlu dibentuknya sebuah lembaga pengawasan dari luar lingkungan pengadilan sebagai bentuk pengawasan secara obyektif serta tak berpihak dan menjadi media kontrol dari luar (eksternal) terhadap penegakan perilaku hakim, untuk itulah memperkuat kewenangan KY sebagai pemberi sanksi *ethical* kepada hakim dibutuhkan mengingat lemahnya transparansi dan kekuatan pengawasan dari MA sendiri.

2.1 Bentuk penguatan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Hakim

Adapun bentuk penguatan yang dapat dilakukan, diantaranya:

- a. Memberi kewenangan kepada komisi yudisial dalam memberi sanksi secara langsung kepada para hakim sebagai upaya penegakan kehormatan dan kode etik hakim

Sudah saatnya dilakukan penguatan kewenangan Komisi Yudisial terkait dengan pengawasan hakim. Pengawasan hakim yang berkaitan dengan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim (KE-PPH) perlu digalakkan terus. Sepuluh tahun sejak berdirinya Komisi Yudisial merupakan waktu yang tepat untuk menyempurnakan lagi institusi, menambah wewenang Komisi Yudisial merupakan langkah yang konkrit dalam hal pemberi sanksi secara langsung kepada para hakim sebagai upaya penegakan kehormatan dan kode etik hakim sehingga KY tidak hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada MA atas Pengawasan hakim yang berkaitan dengan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim (KE-PPH). Memberikan wewenang secara tegas kepada Komisi Yudisial untuk dapat memberikan sanksi secara langsung kepada para hakim sebagai upaya penegakan kehormatan dan kode etik hakim

- b. Memberi wewenang Mahkamah Agung Hanya Sebagai Eksekutor Sanksi

Melalui urgensi yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa penguatan wewenang KY untuk dapat memberikan sanksi kode etik kepada hakim yang melakukan pelanggaran, maka diperlukan mekanisme tersendiri atas perubahan wewenang yang telah terjadi. Bagaimanapun kedudukan KY sebagai Lembaga kehakiman Eksternal dari MA, maka MA memiliki wewenang dalam melakukan eksekutorial dalam pelaksanaan sanksi. Untuk itulah, Ketika KY bertindak dalam merumuskan, menganalisa, serta memvonis terhadap pelanggaran kode

¹⁶ Jimly Asshiddiqie. 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 158

etik hakim, maka pelaksanaan keputusan tersebut akan dilaksanakan oleh MA melalui Ketua pengadilan MA. Sifat vonis terhadap pelanggaran kode etik oleh KY bersifat final dan binding sehingga memiliki kekuatan mengikat untuk bagi MA dalam melaksanakan vonisnya. Landasan pemberian dan klasifikasi dalam menetapkan vonis oleh KY tetap berdasar pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang memberikan variasi sanksi diantaranya

- a. Sanksi ringan, berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Sanksi sedang, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penurunan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun dan hakim non palu paling lama enam bulan., dan,
- c. Sanksi berat, yaitu pembebasan dari jabatan struktural, hakim non palu lebih dari enam bulan sampai dengan dua tahun, pemberhentian sementara pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan pemberhentian tetap dengan tidak hormat. Ketentuan ini dikecualikan bagi rekomendasi Komisi Yudisial berupa pemberhentian tetap dengan tidak hormat. Untuk sanksi ini sudah diatur melalui proses Majelis Kehormatan Hakim. Dalam pelaksanaan vonis kode etik, terdapat penegasan sesuai UU KY bahwa Jika putusan Komisi Yudisial di diamkan saja dalam waktu 60 hari, hal itu otomatis berlaku dan wajib dilaksanakan Mahkamah Agung. Dahulu memang harus ditentukan oleh Mahkamah Agung, sekarang tidak lagi. Jadi, ketika Komisi Yudisial menjatuhkan vonis kode etik bagi hakim, Mahkamah Agung harus mengikuti. Jika vonis kode etik tersebut tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam waktu 60 hari, maka vonis kode etik tersebut otomatis berlaku.¹⁷

D. Simpulan

Komisi Yudisial (KY) dalam menjalankan amanat yang diberikan UUD NRI 1945 sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim memiliki wewenang yang lemah dalam melakukan peran yudikatif dibandingkan lembaga yudikatif lainnya. Lemahnya KY dapat dilihat dari wewenangnya yang hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung dan tidak berwenang dalam menjatuhkan sanksi secara langsung.

Upaya peningkatan integritas hakim sebagai penegak hukum harus beriringan dengan penguatan wewenang yang diberikan kepada Komisi Yudisial (KY) berupa wewenang memberikan sanksi kode etik terhadap hakim yang melanggar sesuai amanat konstitusi KY yang menjaga dan memelihara martabat dan kehormatan hakim yang mana KY berwenang dalam memberikan vonis kode etik, MA sebagai eksekutor dalam pelaksanaan vonis KY tersebut.

E. Referensi

- A. Asikiin dan Zainal. (2003). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arto, M. (2001). Konsepsi Ideal Mahkamah Agung,. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

¹⁷ Idul Rishan. 2013. *Komisi Yudisial “Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan”*, Jakarta :Genta Press. hlm.109-110.

- Asshiddiqie, J. (2012.). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E, Yuhassarie. (2005). *undang-undang kepailitan dan perkembangannya: prosiding rangkaian lokakarya terbatas masalah-masalah kepailitan dan wawasan hukum bisnis*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Huda, N. (2005). *Hukum Tata Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Mahbub, M. (2012). *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Mansyur, R. (2014.). *Media Komunikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Edisi Mei*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Media Group.
- Morissan. (2005). *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakarsa.
- Rishan, I. (2013). *Komisi Yudisial “Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan”*. Jakarta: Genta Press.
- Sirajuddin dan Zulkarnain. (2006). *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.
- Soemantri, S. (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sunggono, B. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tutik, T. T. (2015). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Rumadan, I. 2016. *Membangun Hubungan Harmonis dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Rangka Menegakan Kehormatan, Keluhuran, dan Martabat Hakim*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 2 :Hlm. 215
- Thontowi, J. 2011. *Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia*, *Jurnal Hukum NO. 2 Vol. 18 : Hlm.287*
- Rumadan, I. 2016. *Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 2: hlm.3.
- Lotulung, E, P. 2003. *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, (Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, dengan tema “Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan”, diselenggarakan oleh Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), Denpasar, 14-18 Juli : hlm. 7
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 32.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Pasal 14.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.23
TAP MPR No.X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi

Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional.

TAP MPR RI Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan

Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

F. Biografi Penulis

a. Teuku Muhammad Qashmal Jabbar

Lahir di Medan pada tanggal 3 Juli 1999. Penulis merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan mengambil fokus hukum pada departement Hkukum Internasional. Adapaun pencapaian yang berhasil diraih penulis adalah Juara 2 pada Kompetisi Law Fair UIB

b. Parlindungan Harahap

Lahir di Lubuklinggau pada 23 November 1999. Penulis merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan mengambil fokus hukum pada departement Hukum Ekonomi. Adapun pencapaian yang berhasil deraih penulis diantaranya adalah Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Fakultas Psikologi USU dan Juara 2 pada Kompetisi Law Fair UIB

c. Nabil Abduh Aqil

Lahir di Sungai Limau pada 23 Febuari 2001. Penulis merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang saat ini berada di semester 6. Selain itu penulis juga masih aktif pada dunia kepenulisan hukum dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Forum Studi Ilmiah Islam (FOSIL) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang merupakan salah satu organisasi penelitian dan kepenulisan hukum. Adapun pencapaian yang diarih penulis diantaranya Juara 2 Mahasiswa Berprestasi (MAPRES) tingkat Fakultas Hukum dan berbagai prestasi di bidang kepenulisan lainnya.